

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN – KPU TANGGAMUS  
TAHUN 2021

2021

Kpt 14/ HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 07 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008 , PKPU Nomor 04 Tahun 2010 , PKPU Nomor 17 Tahun 2012 , PKPU Nomor 8 Tahun 2019 , PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :

Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2021

- Lampiran 1 Halaman